



**PUTUSAN**  
**Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : RIKI GUNAWAN Bin WAHRUDIN;
2. Tempat Lahir : Brebes;
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/17 April 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Raden Patah R.T. 05 R.W.  
06, Kelurahan Limbangan Wetan,  
Kecamatan Brebes, Kabupaten  
Brebes;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bbs tanggal 28 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bbs tanggal 28 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riki Gunawan Bin Wahrudin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan beberapa kali diwaktu dan tempat yang berbeda", sebagaimana dalam dakwaan Primair diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana badan Terdakwa Riki Gunawan Bin Wahrudin, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Merek FASTRON warna Merah Hitam;  
Dikembalikan kepada Saksi korban Mohamad Bagus Prasajo;
  - 1 (satu) buah Flasdisk rekaman CCTV;  
Dikembalikan kepada Saksi korban Hartono;
  - 1 (satu) buah pakaian warna Hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**Primair :**

Bahwa ia Terdakwa Riki Gunawan Bin Wahrudin bersama sama dengan sdr. Wawan (DPO) dan sdr. Arif (DPO) pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 03.30 WIB. dan pada hari Selasa tanggal 19 April



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 19.30 WIB. atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 sampai dengan bulan April 2022 bertempat di teras rumah Saksi korban Hartono Perumahan Kaligangsa Kulon R.T. 002 R.W. 006, Kelurahan Kaligangsa Kulon, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes dan di teras rumah Saksi korban Mohamad Bagus Prasajo Jalan Ambon Nomor 397, Kelurahan Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa Riki Gunawan Bin Wahrudin berjalan kaki bersama-sama dengan sdr. Wawan (DPO) dan sdr. Arif (DPO) menuju Perumahan Kaligangsa Kulon dengan tujuan mencari sasaran sepeda yang akan diambilnya, sesampainya di depan rumah Saksi korban Hartono, Terdakwa, sdr. Wawan dan sdr. Arif melihat 2 (dua) unit sepeda merek Polygon Monarik 4 warna putih dan abu-abu terparkir di teras rumah Saksi korban Hartono Perumahan Kaligangsa Kulon R.T. 002 R.W. 006, Kelurahan Kaligangsa Kulon, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, lalu Terdakwa memanjat gerbang masuk ke area teras rumah untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda merek Polygon Monarik 4 warna putih dan abu – abu, sedangkan sdr. Wawan dan sdr. Arif menunggu diluar gerbang sambil mengawasi situasi sekitar bila ada warga yang melihat / kepergok dapat dengan segera memberitahu Terdakwa untuk kabur saat Terdakwa mengambil sepeda, lalu tanpa diketahui dan dikehendaki pemiliknya yaitu Saksi korban Hartono, Terdakwa dengan kedua tangannya mengambil 2 (dua) unit sepeda merek Polygon Monarik 4 warna putih dan abu-abu diangkat satu persatu keluar dari area teras rumah melalui gerbang dan sdr. Wawan bersama sdr. Arif menerima 2 (dua) unit sepeda merek Polygon Monarik 4 warna putih dan abu-abu diluar gerbang, setelah 2 (dua) unit sepeda merek Polygon Monarik 4 warna putih dan abu-abu

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bbs



berhasil diambil Terdakwa, sdr. Wawan dan sdr. Arif, lalu 2 (dua) unit sepeda merek Polygon Monarik 4 warna putih dan abu-abu oleh Terdakwa, sdr. Wawan dan sdr. Arif jual kepada Saksi Tasripin seharga masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/sepeda dan hasil penjualan sepeda tersebut dibagi bertiga antara Terdakwa, sdr. Wawan dan sdr. Arif.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Wawan dan sdr. Arif mengambil 1 (satu) unit sepeda merek Fastron warna merah hitam milik Saksi korban Mohamad Bagus Prasajo yang terparkir di teras rumah Saksi korban Mohamad Bagus Prasajo Jalan Ambon Nomor 397, Kelurahan Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes tanpa diketahui dan dikehendaki pemiliknya yaitu Saksi korban Mohamad Bagus Prasajo, Terdakwa masuk ke area teras rumah melalui gerbang yang saat itu tidak terkunci, lalu Terdakwa dengan cara terlebih dahulu memegang setang dengan kedua tangannya, sedangkan sdr. Wawan dan sdr. Arif menunggu sambil mengawasi situasi sekitar diluar bila ada warga yang melihat/kepergok dapat dengan segera memberitahu Terdakwa untuk kabur, namun saat Terdakwa baru menggeser sepeda sejauh  $\pm 1,5$  meter dari tempat awal semula/parkir, Terdakwa kepergok/ketahuan Saksi Nutan Anommangesty, Terdakwa kabur dengan melompat pagar tembok, hingga Terdakwa berhasil diamankan oleh warga.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Wawan dan sdr. Arif tanpa ijin Saksi korban Hartono dan Saksi korban Mohamad Bagus Prasajo, dan dilakukan secara bersekutu/bersama-sama dengan tugas dan peran masing-masing, Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda merek Polygon Monarik 4 warna putih dan abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda merek Fastron warna merah hitam, sedangkan sdr. Wawan dan sdr. Arif yang mengawasi situasi sekitar/tempat sasaran yang akan dicuri/rumah Saksi korban Hartono yang dilakukan pada waktu malam hari yaitu sekira pukul 03.30 WIB. dan dirumah Saksi korban Mohamad Bagus Prasajo sekira pukul 19.30 WIB. disaat orang sedang tidur pulas dan istirahat, tanpa diketahui dan dikehendaki Saksi korban Hartono dan Saksi korban Mohamad Bagus Prasajo.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Wawan dan sdr. Arif, Saksi korban Hartono mengalami kerugian  $\pm$  Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi korban Mohamad Bagus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasojo mengalami kerugian ± Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya (sdr. Wawan dan sdr. Arif) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Subsida :

Bahwa ia Terdakwa Riki Gunawan Bin Wahrudin pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB. atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 bertempat di teras rumah Saksi korban Mohamad Bagus Prasojo Jalan Ambon Nomor 397, Kelurahan Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa Riki Gunawan Bin Wahrudin keliling mencari sasaran sepeda yang akan diambilnya, sesampainya didepan rumah Saksi korban Mohamad Bagus Prasojo, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda merek Fastron warna merah hitam terparkir di teras rumah Saksi korban Mohamad Bagus Prasojo Jalan Ambon Nomor 397, Kelurahan Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, setelah dirasa aman Terdakwa tanpa diketahui dan dikehendaki pemiliknya yaitu Saksi korban Mohamad Bagus Prasojo, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda merek Fastron warna merah hitam dengan cara Terdakwa terlebih dahulu memegang setang dengan kedua tangannya, sedangkan sdr. Wawan dan sdr. Arif menunggu sambil mengawasi situasi sekitar diluar bila ada warga yang melihat/kepergok dapat dengan segera memberitahu Terdakwa untuk kabur, namun saat Terdakwa baru menggeser sepeda sejauh ± 1,5 meter dari tempat awal semula/parkir, Terdakwa kepergok/ketahuan Saksi Nutan Anommangesty, Terdakwa kabur dengan melompat pagar tembok, hingga Terdakwa berhasil diamankan oleh warga.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa ijin Saksi korban Mohamad Bagus Prasojo, yang dilakukan pada waktu malam hari yaitu sekira pukul 19.30

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB. disaat orang sedang tidur pulas dan istirahat, tanpa diketahui dan dikehendaki Saksi korban Mohamad Bagus Prasajo.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. HARTONO Bin KASAN SASTRA DIWIRYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di teras rumah Saksi di Perumahan Kaligangsa Kulon RT. 002 RW. 006, Kelurahan Kaligangsa Kulon, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Saksi kehilangan sepeda;
- Bahwa Saksi kehilangan 2 (dua) unit sepeda merek Polygon Monarik 4 warna putih dan abu-abu;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui cara Terdakwa mengambil sepeda melalui rekaman CCTV yang dijadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan beberapa orang mengambil 2 (dua) unit sepeda milik Saksi yang terparkir diteras rumah;
- Bahwa rumah Saksi terdapat pagar keliling;
- Bahwa Saksi mengetahui 2 (dua) unit sepeda miliknya hilang pada pagi saat kejadian sekira pukul 06.00 WIB;
- Bahwa dari rekaman CCTV berawal pada pukul 02. 00 WIB Terdakwa datang seorang diri mengendarai sepeda motor Smash Biru bolak balik melewati gang di rumahnya kemudian sekira pukul 03.30 WIB. datang 4 (empat) orang laki-laki dengan berjalan kaki langsung menuju gang rumahnya;
- Bahwa salah satu dari pelaku tersebut terpisah ke rumah tetangga Saksi sedangkan Terdakwa dan yang lainnya mengambil sepeda di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah ± Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MOHAMMAD BAGUS PRASOJO Bin IQBAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB. bertempat di teras rumah Saksi korban Jalan Ambon Nomor 397, Kelurahan Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes ;
- Bahwa barang milik Saksi korban yang diambil Terdakwa berupa 1 ( satu ) unit sepeda merek Fastron warna merah hitam ;
- Bahwa Saksi korban hingga mengetahui pencurian sepeda miliknya yaitu dari istri Saksi korban yaitu Saksi Nutan Anommangesty setelah berteriak “maling” saat Saksi korban sedang berada di dalam rumah ;
- Bahwa rumah Saksi korban terdapat pagar keliling, namun saat itu pintu gerbang belum dikunci ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB. saat waktunya orang sedang shalat tarawih, Saksi korban sedang berada didalam rumah, kemudian istri Saksi korban yaitu Saksi Nutan Anommangesty hendak mengunci pintu pagar karena mau beristirahat tidur, saat Saksi Nutan Anommangesty baru keluar pintu rumah, Saksi Nutan Anommangesty melihat Terdakwa sedang memegang sepeda miliknya dengan kedua tangannya dan menuntun bergeser beberapa meter dari tempat semula diparkir, kemudian Saksi Nutan Anommangesty berteriak “maling”, sehingga Saksi korban penasaran dan keluar rumah, Terdakwa sudah melarikan diri keluar komplek perumahan meninggalkan sepeda Saksi korban, kemudian Saksi korban berusaha mengejar dengan dibantu Saksi Deslaz Rannu Handicha dan warga berhasil menangkap Terdakwa yang bersembunyi di rumah warga, kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Brebes guna mempertanggungjawabkan perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 ( satu ) unit sepeda merek Fastron warna merah hitam tanpa seijin / persetujuan
- Bahwa Saksi korban mengalami kerugian senilai ± Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. NUTAN ANOMANGESTY Binti NELLAL AMMANY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani saat memberikan keterangan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB. bertempat di teras rumah Saksi korban Mohammad Bagus Prasajo Jalan Ambon Nomor 397, Kelurahan Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes ;
- Bahwa barang milik Saksi korban Mohammad Bagus Prasajo (suami Saksi) yang diambil Terdakwa berupa 1 ( satu ) unit sepeda merek Fastron warna merah hitam ;
- Bahwa rumah Saksi korban Mohammad Bagus Prasajo terdapat pagar keliling, namun saat itu pintu gerbang belum dikunci ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB. yang waktu itu umumnya orang sedang melaksanakan shalat tarawih, Saksi hendak beristirahat tidur, kemudian sebelum tidur Saksi mengecek dan mau mengunci pintu pagar, saat Saksi baru keluar pintu rumah, Saksi melihat Terdakwa sedang memegang sepeda miliknya dengan kedua tangannya dan menuntun bergeser beberapa meter dari tempat semula diparkir, kemudian Saksi berteriak "maling" hingga Terdakwa kabur ketakutan karena ketahuan, kemudian Saksi korban Mohammad Bagus Prasajo keluar rumah dan bertanya kepada Saksi, lalu Saksi memberitahu Saksi korban Mohammad Bagus Prasajo bahwa sepeda miliknya diambil Terdakwa, kemudian Saksi korban Mohammad Bagus Prasajo berusaha mengejar dengan dibantu Saksi Deslaz Rannu Handicha dan warga berhasil menangkap Terdakwa yang bersembunyi di rumah warga, kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Brebes guna mempertanggungjawabkan perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 ( satu ) unit sepeda merek Fastron warna merah hitam tanpa seijin / persetujuan Saksi korban Mohammad Bagus Prasajo mengalami kerugian senilai ± Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. DESLAZ RANNU HANDICHA Bin SUNARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani saat memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa Riki Gunawan Bin Wahrudin ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB. bertempat di teras rumah Saksi korban Mohammad Bagus Prasajo Jalan Ambon Nomor 397, Kelurahan Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes ;
- Bahwa barang milik Saksi korban Mohammad Bagus Prasajo (suami Saksi) yang diambil Terdakwa berupa 1 ( satu ) unit sepeda merek Fastron warna merah hitam ;
- Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa berlari didepan rumahnya setelah diteriaki maling oleh Saksi Nutan Anommangesty ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB. yang waktu itu umumnya orang sedang melaksanakan shalat tarawih, saat Saksi sedang berada didalam rumah, Saksi mendengar teriakan “maling”, kemudian Saksi melihat Terdakwa lari melintas didepan rumahnya, karena penasaran kemudian Saksi keluar rumah dan bertemu dan bertanya kepada Saksi korban Mohammad Bagus Prasajo, lalu Saksi korban Mohammad Bagus Prasajo menjelaskan bahwa sepeda miliknya diambil Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan Saksi korban Mohammad Bagus Prasajo dan dibantu warga berusaha mengejar dan berhasil menangkap Terdakwa yang bersembunyi di rumah warga, kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Brebes guna mempertanggungjawabkan perbuatannya ;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. TASRIPIN Als RIPIN Bin DARJO (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani saat memberikan keterangan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda dan Saksi juga tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda tersebut ;
- Bahwa Saksi hingga dimintai keterangan oleh Polisi hingga dipersidangan, karena keterkaitan dengan sepeda yang telah dibelinya pada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa telah membeli 2 (dua) unit sepeda gunung dari Terdakwa yaitu merek Aviator dan merek Polygon ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak tahu kalau Terdakwa mendapat sepeda dari hasil curian ;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda dari Terdakwa dengan harga mulai dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sepeda yang telah dibeli dari Terdakwa kemudian oleh Saksi diperbaiki, kemudian dijual kembali kepada orang – orang disekitaran pasar loakan (barang bekas) di Banjaran ;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah bengkel sepeda sambil jual beli sepeda ;
- Bahwa keuntungan dari jual beli sepeda bekas yaitu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk waktu secara persisnya Terdakwa menjual sepeda kepada Saksi sudah lupa karena sudah lama dan banyak orang lain juga yang menjual sepedanya, sehingga Saksi tidak bisa mengingat secara detailnya ;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda satu persatu dengan dinaiki sendiri ;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan dan dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana pencurian diwaktu malam hari dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu di beberapa tempat ;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 03.30 WIB. dan pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB. bertempat di teras rumah Saksi korban Hartono Perumahan Kaligangsa Kulon R.T. 002 R.W. 006, Kelurahan Kaligangsa Kulon, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes dan di teras rumah Saksi korban Mohamad Bagus Prasajo Jalan Ambon Nomor 397, Kelurahan Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes ;
- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan sdr. Wawan (DPO) dan sdr. Arif (DPO) mengambil 2 (dua) unit sepeda merek Polygon Monarik 4 warna putih dan abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda merek Fastron warna merah hitam ditempat yang berbeda ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bersama dengan teman – temannya sudah berhasil mengambil beberapa sepeda gunung dengan berbagai merek milik warga antara lain : 1 (satu) Unit Sepeda AVIATOR warna hitam di daerah perumnas limbangan dekat makam pada bulan lupa tahun 2022, 2 (dua) Unit Sepeda POLYGON warna hitam di daerah perumnas Kaligangsa bulan lupa tahun 2021, 1 (satu) Unit sepeda AVIATOR warna hitam di daerah pagejungan pada tahun 2021, 1 (satu) Unit sepeda merk AVIATOR warna hitam di daerah Perumahan Saphire Islamik Center pada bulan lupa tahun 2021, 1 (satu) Unit sepeda AVIATOR warna hitam di daerah kota baru bulan lupa tahun 2020, 1 (satu) unit sepeda Merk lupa Warna Hitam di saditan dekat taman dan kalangan burung dara. Pada bulan lupa tahun 2021, 1 (satu) Unit Sepeda Merk AVIATOR warna Hitam di daerah Pasarbatang bulan lupa tahun 2021.
- Bahwa sepeda yang telah diambil Terdakwa jual dua diantaranya kepada Saksi Tasripin dan uang hasil penjualannya Terdakwa bagi dengan sdr. Wawan dan sdr. Arif ;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu mengambil sepeda sedangkan sdr. Wawan dan sdr. Arif yang mengantarkan dan menunggu mengawasi saat Terdakwa mengambil sepeda ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan sdr. Wawan dan sdr. Arif ;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa sedang berada dirumah datang sdr. Wawan main dan mengajak untuk mencuri sepeda, kemudian Terdakwa mengiyakan / sepekat untuk mencuri, lalu Terdakwa dan sdr. Wawan menghampiri / mendatang rumah sdr. Arif untuk mengajak mencuri

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda, kemudian Terdakwa berjalan kaki bersama – sama dengan sdr. Wawan (DPO) dan sdr. Arif (DPO) menuju Perumahan Kaligangsa Kulon dengan tujuan mencari sasaran sepeda yang akan diambilnya, sesampainya di depan rumah Saksi korban Hartono, Terdakwa, sdr. Wawan dan sdr. Arif melihat 2 (dua) unit sepeda merek Polygon Monarik 4 warna putih dan abu-abu terparkir di teras rumah Saksi korban Hartono Perumahan Kaligangsa Kulon R.T. 002 R.W. 006, Kelurahan Kaligangsa Kulon, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, lalu Terdakwa memanjat gerbang masuk ke area teras rumah untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda merek Polygon Monarik 4 warna putih dan abu – abu, sedangkan sdr. Wawan dan sdr. Arif menunggu diluar gerbang sambil mengawasi situasi sekitar bila ada warga yang melihat / kepergok dapat dengan segera memberitahu Terdakwa untuk kabur saat Terdakwa mengambil sepeda, lalu tanpa diketahui dan dikehendaki pemiliknya yaitu Saksi korban Hartono, Terdakwa dengan kedua tangannya mengambil 2 (dua) unit sepeda merek Polygon Monarik 4 warna putih dan abu – abu diangkat satu persatu keluar dari area teras rumah melalui gerbang dan sdr. Wawan bersama sdr. Arif menerima 2 (dua) unit sepeda merek Polygon Monarik 4 warna putih dan abu – abu diluar gerbang, setelah 2 (dua) unit sepeda merek Polygon Monarik 4 warna putih dan abu – abu berhasil diambil Terdakwa, sdr. Wawan dan sdr. Arif, lalu 2 (dua) unit sepeda merek Polygon Monarik 4 warna putih dan abu – abu oleh Terdakwa, sdr. Wawan dan sdr. Arif jual kepada Saksi Tasripin seharga masing – masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / sepeda dan hasil penjualan sepeda tersebut dibagi bertiga antara Terdakwa, sdr. Wawan dan sdr. Arif.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB., Terdakwa bersama – sama dengan sdr. Wawan dan sdr. Arif mengambil 1 (satu) unit sepeda merek Fastron warna merah hitam milik Saksi korban Mohamad Bagus Prasajo yang terpakir di teras rumah Saksi korban Mohamad Bagus Prasajo Jalan Ambon Nomor 397, Kelurahan Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes tanpa diketahui dan dikehendaki pemiliknya yaitu Saksi korban Mohamad Bagus Prasajo, Terdakwa masuk ke area teras rumah melalui gerbang yang saat itu tidak terkunci, lalu Terdakwa dengan cara terlebih dahulu memegang setang dengan kedua tangannya, sedangkan sdr. Wawan dan sdr. Arif menunggu sambil mengawasi situasi sekitar diluar bila ada warga yang melihat / kepergok dapat dengan segera memberitahu Terdakwa untuk kabur,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat Terdakwa baru menggeser sepeda sejauh  $\pm 1,5$  meter dari tempat awal semula / parkir, Terdakwa kepergok / ketahuan Saksi Nutan Anommangesty, Terdakwa kabur dengan melompat pagar tembok, hingga Terdakwa berhasil diamankan oleh warga.

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda merek Polygon Monarik 4 warna putih dan abu – abu dan mengambil 1 ( satu ) unit sepeda merek Fastron warna merah hitam tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi korban Hartono mengalami kerugian  $\pm$  Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi korban Mohamad Bagus Prasajo mengalami kerugian  $\pm$  Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Merek FASTRON warna Merah Hitam ;
- 1 (satu) buah pakaian warna Hitam ;
- 1 (satu) buah Flasdisk rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 03.30 WIB. dan pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB. bertempat di teras rumah Saksi korban Hartono Perumahan Kaligangsa Kulon R.T. 002 R.W. 006, Kelurahan Kaligangsa Kulon, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes dan di teras rumah Saksi korban Mohamad Bagus Prasajo Jalan Ambon Nomor 397, Kelurahan Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, telah terjadi tindak pidana pencurian diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu berupa 2 (dua) unit sepeda merek Polygon Monarik 4 warna putih dan abu-abu dan 1 ( satu ) unit sepeda merek Fastron warna merah hitam milik Saksi korban Hartono dan Saksi korban Mohamad Bagus Prasajo ;
- Bahwa diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan dua orang atau lebih dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekutu dilakukan dengan cara Terdakwa berjalan kaki bersama-sama dengan sdr. Wawan (DPO) dan sdr. Arif (DPO) menuju Perumahan Kaligangsa Kulon dengan tujuan mencari sasaran sepeda yang akan diambilnya, sesampainya di depan rumah Saksi korban Hartono, Terdakwa, sdr. Wawan dan sdr. Arif melihat 2 (dua) unit sepeda merek Polygon Monarik 4 warna putih dan abu-abu terparkir di teras rumah Saksi korban Hartono Perumahan Kaligangsa Kulon R.T. 002 R.W. 006, Kelurahan Kaligangsa Kulon, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, lalu Terdakwa memanjat gerbang masuk ke area teras rumah untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda merek Polygon Monarik 4 warna putih dan abu-abu, sedangkan sdr. Wawan dan sdr. Arif menunggu diluar gerbang sambil mengawasi situasi sekitar bila ada warga yang melihat / kepergok dapat dengan segera memberitahu Terdakwa untuk kabur saat Terdakwa mengambil sepeda, lalu tanpa diketahui dan dikehendaki pemiliknya yaitu Saksi korban Hartono, Terdakwa dengan kedua tangannya mengambil 2 (dua) unit sepeda merek Polygon Monarik 4 warna putih dan abu-abu diangkat satu persatu keluar dari area teras rumah melalui gerbang dan sdr. Wawan bersama sdr. Arif menerima 2 (dua) unit sepeda merek Polygon Monarik 4 warna putih dan abu-abu diluar gerbang, setelah 2 (dua) unit sepeda merek Polygon Monarik 4 warna putih dan abu-abu berhasil diambil Terdakwa, sdr. Wawan dan sdr. Arif, lalu 2 (dua) unit sepeda merek Polygon Monarik 4 warna putih dan abu-abu oleh Terdakwa, sdr. Wawan dan sdr. Arif jual kepada Saksi Tasripin seharga masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / sepeda dan hasil penjualan sepeda tersebut dibagi bertiga antara Terdakwa, sdr. Wawan dan sdr. Arif.

- Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB., Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Wawan dan sdr. Arif mengambil 1 ( satu ) unit sepeda merek Fastron warna merah hitam milik Saksi korban Mohamad Bagus Prasajo yang terpakir di teras rumah Saksi korban Mohamad Bagus Prasajo Jalan Ambon Nomor 397, Kelurahan Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes tanpa diketahui dan dikehendaki pemiliknya yaitu Saksi korban Mohamad Bagus Prasajo, Terdakwa masuk ke area teras rumah melalui gerbang yang saat itu tidak terkunci, lalu Terdakwa dengan cara terlebih dahulu memegang setang dengan kedua tangannya, sedangkan sdr. Wawan dan sdr. Arif menunggu sambil mengawasi situasi sekitar diluar bila ada warga yang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



melihat / kepergok dapat dengan segera memberitahu Terdakwa untuk kabur, namun saat Terdakwa baru menggeser sepeda sejauh  $\pm 1,5$  meter dari tempat awal semula / parkir, Terdakwa kepergok / ketahuan Saksi Nutan Anommangesty, Terdakwa kabur dengan melompat pagar tembok, hingga Terdakwa berhasil diamankan oleh warga;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (natuurlijk persoon) yaitu RIKI GUNAWAN Bin WAHRUDIN yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga Terdakwa RIKI GUNAWAN Bin WAHRUDIN dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur barang siapa dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaanya secara mutlak dan nyata sedangkan pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis;

Menurut Lamintang 1979 :79-80 Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menurut Arrest Hoge Raad (HR) 12- 11- 1894 menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui;

Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 03.30 WIB. dan pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB., Terdakwa bersama dengan sdr. Wawan (DPO) dan sdr. Arif (DPO) telah mengambil 2 (dua) unit sepeda merek Polygon Monarik 4 warna putih dan abu-abu dan mengambil 1 (satu) unit sepeda merek Fastron warna merah hitam dengan cara Terdakwa berjalan kaki bersama-sama dengan sdr. Wawan (DPO) dan sdr. Arif (DPO) menuju Perumahan Kaligangsa Kulon dengan tujuan mencari sasaran sepeda yang akan diambilnya, sesampainya di depan rumah Saksi korban Hartono, Terdakwa, sdr. Wawan dan sdr. Arif melihat 2 (dua) unit sepeda merek Polygon Monarik 4 warna putih dan abu-

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu terparkir di teras rumah Saksi korban Hartono Perumahan Kaligangsa Kulon R.T. 002 R.W. 006, Kelurahan Kaligangsa Kulon, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, lalu Terdakwa memanjat gerbang masuk ke area teras rumah untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda merek Polygon Monarik 4 warna putih dan abu-abu, sedangkan sdr. Wawan dan sdr. Arif menunggu diluar gerbang sambil mengawasi situasi sekitar bila ada warga yang melihat/kepergok dapat dengan segera memberitahu Terdakwa untuk kabur saat Terdakwa mengambil sepeda, lalu tanpa diketahui dan dikehendaki pemiliknya yaitu Saksi korban Hartono, Terdakwa dengan kedua tangannya mengambil 2 (dua) unit sepeda merek Polygon Monarik 4 warna putih dan abu-abu diangkat satu persatu keluar dari area teras rumah melalui gerbang dan sdr. Wawan bersama sdr. Arif menerima 2 (dua) unit sepeda merek Polygon Monarik 4 warna putih dan abu-abu diluar gerbang, setelah 2 (dua) unit sepeda merek Polygon Monarik 4 warna putih dan abu-abu berhasil diambil Terdakwa, sdr. Wawan dan sdr. Arif, lalu 2 (dua) unit sepeda merek Polygon Monarik 4 warna putih dan abu-abu oleh Terdakwa, sdr. Wawan dan sdr. Arif jual kepada Saksi Tasripin seharga masing-masing Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/sepeda dan hasil penjualan sepeda tersebut dibagi bertiga antara Terdakwa, sdr. Wawan dan sdr. Arif.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB., Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Wawan dan sdr. Arif mengambil 1 (satu) unit sepeda merek Fastron warna merah hitam milik Saksi korban Mohamad Bagus Prasajo yang terparkir di teras rumah Saksi korban Mohamad Bagus Prasajo Jalan Ambon Nomor 397, Kelurahan Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes tanpa diketahui dan dikehendaki pemiliknya yaitu Saksi korban Mohamad Bagus Prasajo, Terdakwa masuk ke area teras rumah melalui gerbang yang saat itu tidak terkunci, lalu Terdakwa dengan cara terlebih dahulu memegang setang dengan kedua tangannya, sedangkan sdr. Wawan dan sdr. Arif menunggu sambil mengawasi situasi sekitar diluar bila ada warga yang melihat/kepergok dapat dengan segera memberitahu Terdakwa untuk kabur, namun saat Terdakwa baru menggeser sepeda sejauh  $\pm 1,5$  meter dari tempat awal semula/parkir, Terdakwa kepergok/ketahuan Saksi Nutan Anommangesty, Terdakwa kabur dengan melompat pagar tembok, hingga Terdakwa berhasil diamankan oleh warga; bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 03.30 WIB. dan pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB., telah mengambil 2 (dua) unit sepeda merek Polygon Monarik 4

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih dan abu-abu dan mengambil 1 (satu) unit sepeda merek Fastron warna merah hitam, di teras rumah Saksi korban Hartono Perumahan Kaligangsa Kulon RT.002 RW.006, Kelurahan Kaligangsa Kulon, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes dan di teras rumah Saksi korban Mohamad Bagus Prasajo Jalan Ambon Nomor 397, Kelurahan Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah adalah seluruhnya milik Saksi korban Hartono dan Saksi korban Mohamad Bagus Prasajo bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki secara melawan hukum adalah menghaki sesuatu benda atau barang milik orang lain yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain atas kekurangannya. Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak;

Menurut Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri;

Sedangkan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkaian peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur kedua bahwa bahwa benar 2 (dua) unit sepeda merek Polygon Monarik 4 warna putih dan abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda merek Fastron warna merah hitam diambil Terdakwa tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu Saksi korban Hartono dan Saksi korban Mohamad Bagus Prasajo dan sepeda-sepeda tersebut Terdakwa jual kepada sdr. Tasripin dan hasil penjualan sepeda tersebut Terdakwa bagi dengan sdr. Wawan dan sdr. Arif;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari menurut Penjelasan arti istilah dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah suatu waktu yang berada antara matahari terbenam dan terbit yang dilakukan dalam suatu tempat kediaman;

Menimbang, bahwa pengertian rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam sedangkan pengertian pekarangan tertutup yaitu ada rumahnya adalah suatu halaman yang memiliki pekarangan dengan batas-batas yang jelas seperti pagar dan dipagar tersebut ada rumah dimana untuk mengambil benda atau barang harus masuk ke dalam pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkain peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur kedua dan ketiga pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 03.30 WIB dan pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB yang pada umumnya orang sedang istirahat diperaduannya pada waktu antara matahari terbenam, Terdakwa Riki Gunawan Bin Wahrudin bersama sdr. Wawan dan sdr. Arif tanpa diketahui dan dikehendaki Saksi korban Hartono dan Saksi korban Mohamad Bagus Prasajo yang saat itu ada di dalam rumah, Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda merek Polygon Monarik 4 warna putih dan abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda merek Fastron warna merah hitam, yang terparkir di teras rumah Saksi korban Hartono Perumahan Kaligangsa Kulon RT.002 RW.006, Kelurahan Kaligangsa Kulon, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes dan di teras rumah Saksi korban Mohamad Bagus Prasajo Jalan Ambon Nomor 397, Kelurahan Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah yang masing-masing terdapat pagar keliling;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa bersekutu menunjukkan bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama, jadi disini diperlukan unsur bahwa pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Arrest Hoog Raad dalam Yurisprudensinya mengatakan, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu harus dilakukan dalam hubungan sebagai bentuk “turut serta melakukan tindak pidana” sekalipun demikian ini tidak mempersyaratkan adanya kerjasama antara pelaku sebelumnya, pencurian oleh dua orang atau lebih sudah dianggap terjadi, apabila sejak saat melakukan pencurian ada kerjasama, jadi tidak perlu ada persetujuan sebelumnya dari para pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkain peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur kedua dan ketiga bahwa 2 (dua) unit sepeda merek Polygon Monarik 4 warna putih dan abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda merek Fastron warna merah hitam diambil Terdakwa dilakukan secara bersama-sama dengan tugas peran masing-masing, Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda merek Polygon Monarik 4 warna putih dan abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda merek Fastron warna merah hitam dengan cara masuk ke teras/area rumah sedangkan sdr. Wawan (DPO) dan sdr. Arif (DPO) bertugas mengantarkan dan menunggu mengawasi situasi sekitar saat Terdakwa mengambil sepeda, bila ada orang datang bisa dengan segera memberi tahu aksi Terdakwa dan bisa cepat-cepat kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim menyimpulkan bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.6.Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkain peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur kedua, ketiga, keempat dan kelima bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda merek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polygon Monarik 4 warna putih dan abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda merek Fastron warna merah hitam dua kali dalam rentang waktu dan tempat yang berbeda yaitu 2 (dua) unit sepeda merek Polygon Monarik 4 warna putih dan abu-abu diambil Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 03.30 WIB. bertempat di teras rumah Saksi korban Hartono Perumahan Kaligangsa Kulon RT. 002 RW. 006, Kelurahan Kaligangsa Kulon, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes dan 1 (satu) unit sepeda merek Fastron warna merah hitam pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB. di teras rumah Saksi korban Mohamad Bagus Prasajo Jalan Ambon Nomor 397, Kelurahan Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim menyimpulkan bahwa unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari tahanan yang telah dijalannya maka perlu ditetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Merek FASTRON warna Merah Hitam;

Bahwa barang bukti tersebut dalam fakta persidangan merupakan milik Saksi MOHAMAD BAGUS PRASOJO BIN M IQBAL maka akan dikembalikan kepada Saksi MOHAMAD BAGUS PRASOJO BIN M. IQBAL;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Flasdisk rekaman CCTV;

Bahwa barang bukti tersebut dalam fakta persidangan merupakan milik Saksi HARTONO BIN KASAN SASTRA DIWIRYA maka akan dikembalikan kepada Saksi HARTONO BIN KASAN SASTRA DIWIRYA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pakaian warna Hitam;

Bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan beberapa tindakan pencurian dan tidak mempunyai nilai ekonomis maka akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RIKI GUNAWAN BIN WAHRUDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Merek FASTRON warna Merah Hitam;  
Dikembalikan kepada Saksi MOHAMAD BAGUS PRASOJO BIN M IQBAL;
  - 1 (satu) buah Flasdisk rekaman CCTV;  
Dikembalikan kepada Saksi HARTONO BIN KASAN SASTRA DIWIRYA;
  - 1 (satu) buah pakaian warna Hitam;  
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, oleh kami TORNADO EDMAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A. NISA SUKMA AMELIA, S.H., dan MERRY HARIANAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota A. NISA SUKMA AMELIA, S.H., dan MERRY HARIANAH, S.H., M.H., dibantu oleh EKA PRASETIYAWAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh SETIYA ADI BUDIMAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. NISA SUKMA AMELIA, S.H.

TORNADO EDMAWAN, S.H., M.H.

MERRY HARIANAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EKA PRASETIYAWAN, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)